
SEBUAH KONTEMPLASI TENTANG KLASIFIKASI HAK-HAK ASASI MANUSIA

Suprin Na'a
Dosen Tetap Universitas Tadulako Palu Sulawesi Tengah

Abstract

Today, Human rights study is the most popular study object and attracts many scholars from other disciplines, and law science as well. One of focused human rights study fields is right which can be classified as a part of human rights, as the rights cannot be mentioned as fundamental rights. This writing gives an ideal classification of human rights so it can represent the definition of human rights as a universal, eternal, and natural concept. Rights classified as human rights are as follow: (1) right to live; (2) right to speak and express opinion; (3) right to freedom of assembly; (4) right to participate in government; (5) right to continue descent; (6) right to achieve prosperity; (7) right to achieve equal justice; (8) right to perform religious service; and (9) right to achieve equal position under the law

Keywords: *Human Rights, Fundamental Rights, Constitution Law*

A. Pendahuluan

Pengkajian-pengkajian HAM (*human rights*) dewasa ini memang sangat menarik, di samping statusnya yang universalistik dan abadi – tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu – juga perhatian yang demikian besar dari bangsa-bangsa beradab terhadap upaya-upaya perlindungan HAM atas intervensi negara terhadap hak-hak masyarakat sipil (*civil society*). Mengenai intervensi negara ini, oleh **Rhoda Howard**¹ dalam bukunya: “*Human Rights and the Search for Community*” (1995) memberi argumentasi bahwa: “kekhasan sistem nilai dari komunitas sendiri ternyata sering pula dijadikan tameng oleh para elit dalam komunitas tersebut untuk menolak kritik demi melanggengkan *status quo* maupun perilaku despotisnya”.

Meskipun hakikat dasar HAM itu bersifat kodrati, universalitas dan abadi,

namun pada kenyataannya di setiap negara memberikan klasifikasi HAM yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi kekinian yang menjadi persoalan dalam negara yang bersangkutan. Contoh konkrit ketika Argentina menjadi negara demokratis di akhir 1980-an, dimunculkanlah klasifikasi-klasifikasi HAM dalam peraturan perundang-undangan positifnya (*act of human rights*) yang sesungguhnya menabrak keluhuran HAM yang kodrati, universal dan abadi, misalnya hak untuk memiliki senjata api.²

Di Indonesia-pun demikian, ketika memasuki era reformasi, telah memasukkan hak anak dan wanita sebagai bagian dari klasifikasi HAM,³ sehingga memunculkan pertanyaan: “apakah anak dan wanita itu bukan manusia?”. Anak dan wanita adalah sama sengan kaum pria (laki-laki) sebagai subjek HAM yang perlu dilindungi hak-haknya dari kedzaliman

¹ Dikutip dari **Benni E. Matindas**, *Negarakertagama; Kimia Kerukunan*, Bina Insani, Jakarta, 2002. hlm. 56.

² **Paul A. Freund**, *Human Rights in Argentina*, Harper & Row Publishers, New York, 1993, hlm. 39.

³ Lihat **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999** tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 45 sampai dengan 53.

pihak lain yang melalui kuasanya (kekuasaannya) dapat mencabut hak-hak dimaksud. Kemungkinan besar dalam perumusan klasifikasi HAM di Indonesia tersebut di atas, sangat dipengaruhi oleh “hawa nafsu” dalam perumusannya. Padahal dalam Islam mengajarkan bahwa dalam berpikir itu hendaknya membersihkan diri dan nalarnya dari pengaruh hawa nafsu dan sejenisnya, karena dapat mempengaruhi independensi dan netralitas berpikir itu sendiri.⁴

Melihat kondisi faktual di atas, maka perlu perumusan klasifikasi HAM yang representatif berdasarkan nilai-nilai dan hakekat yang terkandung dalam pengertian HAM itu sendiri. Sehingga permasalahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut : Bagaimanakah klasifikasi HAM yang ideal sehingga dapat mewakili pengertian HAM sebagai konsep yang kodrati, universal dan abadi?.

B. Pembahasan

Secara terminologis, upaya perlindungan terhadap manusia terdapat banyak istilah, seperti HAM (hak asasi manusia) yang dalam bahasa Britania Raya (Inggris) disebut dengan “*human rights*”, dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*mensenrechten*” dan dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah “*droits de l'home*”. Ada juga istilah “hak-hak dasar manusia” (selanjutnya disingkat : HDM) yang dalam

bahasa Inggris disebut dengan “*fundamental rights*”, dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*grondrechten*”, dan dalam bahasa Prancis disebut dengan “*droit fondamentaux*”.⁵ Terdapat pula istilah “hak asasi” saja, tanpa mencantumkan “manusia” dibelakangnya, dengan argumentasi bahwa satu-satunya makhluk yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini yang mempunyai hak asasi hanyalah manusia semata.⁶

Terdapat 2 (dua) istilah yang prinsipil dari uraian di atas, yakni : (1). Hak-Hak Asasi Manusia (HAM); (2). Hak-Hak Dasar Manusia (HDM). Kedua istilah ini memang mempunyai perbedaan-perbedaan, antara lain : **Pertama**, istilah HDM lebih fundamental sifatnya daripada HAM; **Kedua**, istilah HDM merupakan istilah yang digunakan dalam domain hukum tata negara, sedangkan HAM merupakan istilah yang digunakan dalam hukum internasional.

Menelusuri pengertian HAM secara teoritik dapat dijumpai pada pendapat **Miriam Budiardjo**⁷ yang mengatakan bahwa : “hak azasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat”. Jelasnya bahwa hak-hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau kelamin, oleh sebab itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi dimaksud

⁴ **Abdul Majid An-Najjar**, *Kebebasan Berfikir Dalam Islam; Upaya Mempersatukan Visi Pemikiran Dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002. hlm. 60-61

⁵ **Sri Soemantri Martosoewignjo**, *Materi Kuliah Hukum & Hak-Hak Dasar Manusia*, pada Hari Sabtu Tanggal 2 Desember 2006.

⁶ *Bandingkan dengan Miriam Budiardjo*, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991. hlm. 120.

⁷ *Ibid.*

adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Pemahaman di atas berbeda dengan rumusan pengertian HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang dalam Pasal 1 butir 1 ditegaskan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Pengertian HAM ini yang telah menjadi idiom hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia harus diberi garis bawah yang bersifat kritikal, yakni kata “seperangkat” menunjukkan “kekerdilan” muatan yang hendak dicakup oleh sebuah definisi, terutama yang bersangkutan paut dengan HAM. Sebab, kata “seperangkat” berasal dari kata dasar “perangkat” yang artinya “perlengkapan”⁸, dengan demikian ia (seperangkat) hanyalah sebagai pelengkap bagi kehidupan manusia, bukan sebagai *inner* (inti) yang melekat pada diri manusia.

Demikian pula dengan kata “anugerahNya” dan kata “hakekat keberadaan” sudah mewakili dari masing-masing istilah. Artinya, kalau membicarakan hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan

sudah melekat anugerah (pemberian, ganjaran).⁹ Begitu juga dalam frase : “...yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang...” terlalu hiperbolik dan terlalu memubasirkan kata-kata, yang sesungguhnya sama makna dan pengertiannya. Misalnya dihormati, dijunjung tinggi atau dilindungi memberi makna dan pengertian yang sama. Juga kata : “negara”, “hukum”, “pemerintah” sudah bermakna sama bila dikaitkan dengan kata “dilindungi”.

Di samping pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, juga terdapat pengertian HAM dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa : “Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.” Dari pengertian ini dapat diterjemahkan bahwa: **Pertama**, hak-hak dasar itu melekat secara *inner* kepada diri manusia, bukan diada-adakan. **Kedua**, secara kodrati, artinya sifat asli yang alami karena kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. **Ketiga**, secara universal, artinya tidak dibatasi oleh ruang. **Keempat**, secara abadi, artinya tidak dibatasi oleh waktu. dan **Kelima**, Karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah dasar dari hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut **Sri Soemantri Martosoewignjo**,¹⁰ pengertian HAM

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan & Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 752.

⁹ *Ibid.*, hlm. 50.

¹⁰ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Materi Kuliah Hukum & ... Op. Cit.*

dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 di atas didasarkan pada 2 (dua) perspektif, yakni: **Pertama**, HAM didasarkan pada konsep Hukum Kodrat, yang maksudnya bahwa HAM itu ada sejak manusia dilahirkan bahkan sejak pada saat berada di alam rahim. **Kedua**, HAM didasarkan pada konsep ketuhanan, yang dapat dipahami bahwa manusia itu merupakan ciptaan Tuhan.

Berdasarkan uraian pengertian-pengertian terdahulu maka dapat dibuat pengertian baru yang menurut hemat kami sangat representatif sebagai pengertian HAM, yakni: ***"Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi."*** Pengertian ini berbeda dengan rumusan dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, yang memasukkan frase "...sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa", tapi bagi kami menolak frase ini dimasukkan, dengan alasan bahwa dalam membicarakan hukum kodrat telah melekat dengan sendirinya – dan bahkan memberikan *prima pacie* (aspek utama) – aspek ketuhanan didalamnya.¹¹

Sebagaimana diketahui bahwa dalam ajaran hukum kodrat berdasarkan pemikiran skolastik dari **Thomas Aquinas, Gratianus, John Salisbury, Dante, Pierre Dubois, Marsilius Padua, John Wycliffe** maupun **Johannes Haus** memberikan jalan berpikir bahwa hukum

kodrat adalah hukum yang berlaku secara universal dan abadi yang bersumber dari Tuhan (irasional) dan yang bersumber dari akal (rasio) manusia.¹² Filsafat **Thomas Aquinas** misalnya, mengajarkan keterkaitan erat ajarannya dengan teologia (Ilmu Ketuhanan), Ia mengakui bahwa di samping kebenaran wahyu juga terdapat kebenaran akal.¹³ Tak terkecuali **Hugo de Groot** alias **Grotius**¹⁴ memberi konklusi atas teorinya bahwa : "hukum kodrat itu diperoleh manusia dari akalnya, tetapi Tuhanlah yang memberi kekuatan mengikatnya". Jelas kiranya bahwa mengaitkan sesuatu hal dengan ajaran hukum kodrat, maka otomatis melekat aspek ketuhanan di dalamnya.

Dalam perjalanan sejarah umat manusia di permukaan bumi ini, tercatat banyak kejadian di mana seseorang diambil hak-haknya oleh orang lain tanpa memperhatikan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Sebagai contoh adalah kasus anak-anak Adam dan Hawa, yakni Kabil yang harus membunuh Habil untuk memperebutkan gadis yang menjadi kembaran mereka masing-masing.¹⁵ Perjuangan konseptual mengenai HAM sesungguhnya dapat ditelusuri pada karya **Plato**¹⁶ yang berjudul "*Politea*", sebagai ekspresi keprihatinan yang referensial dari Plato atas keadaan negaranya yang dipimpin oleh orang yang haus akan harta, kekuasaan dan gila hormat, Pemerintah

¹¹ Bandingan dengan **Shidarta**, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, CV.Utomo, Bandung, 2006. hlm. 234-235.

¹² **Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi**, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002. hlm. 53.

¹³ **Darji Darmodihardjo & Sidharta**, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 104-105.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 111.

¹⁵ **Abdul Majid An-Najjar**, *Op. Cit.* hlm. 65.

¹⁶ **Azhary**, *Negara Hukum Indonesia; Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 19.

sewenang-wenang di atas penderitaan rakyatnya.

Pandangan atas perlindungan HAM oleh para pemikir berlanjut terus pada abad ke 17 dan 18, seperti yang dirumuskan oleh **John Locke** (1632 – 1714), **Jean Jaques Rousseau** (1712 – 1778), meskipun rumusan-rumusan yang dikemukakan oleh kedua pakar ini masih terbatas pada hak-hak yang bersifat politis saja, seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan sebagainya.¹⁷ Di samping kontribusi pemikiran Lock dan Rousseau ini ada juga pendapat **Jeremy Bentham**¹⁸ yang memasukkan hak untuk mendapatkan kesejahteraan, kebahagiaan dan rasa aman sebagai salah satu unsur HAM. Lain lagi dengan **John Rawls**¹⁹ yang mengatakan bahwa induk dari HAM adalah “Keadilan”, apabila keadilan tercapai maka dengan sendirinya akan tercapai hak-hak yang lainnya.

Ada juga segolongan manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap haknya. Seiring dengan perjuangan ini, di dunia barat telah berulang kali merumuskan atau memperjuangkan beberapa hak yang dianggap suci dan harus dijamin. Dalam proses ini telah lahir beberapa naskah formal yang secara berangsur-angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan

manusia dan karena itu bersifat universal dan abadi.²⁰

Secara historis, naskah dimaksud antaralain:²¹

(1) Magna Charta (1215), sebagai Piagam Agung 1215, yakni dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh **Raja John** dari Britania Raya (Inggris) kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan **Raja John**.

(2) Bill of Rights (1869), sebagai Undang-Undang Hak 1869, yakni suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi tak berdarah yang gemilang (*The Glorious Revolution Of 1688*)

(3) Declaration des droits d l'homme et du Citoyen (1789), sebagai pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga Negara 1789, yakni suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap kesewenang-wenangan raja yang despot dan mampu menjebol penjara Bastille di Paris.

¹⁷ **Miriam Budiardjo**, *Op. Cit.*, hlm. 121.

¹⁸ **Jeremy Bentham**, *Teori Perundang-Undangan; Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nusa Media & Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 138-140.

¹⁹ **John Rawls**, *Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 144.

²⁰ **Miriam Budiardjo**, *Op. Cit.*, hlm. 120.

²¹ *Ibid*, hlm. 120-21.

(4) Declaration of Independent (1789), pernyataan kebebasan rakyat Amerika Serikat, yakni sebagai naskah kemerdekaan Amerika yang disusun sejak 1776 dan menjadi preambule dari Konstitusi Amerika Serikat pada 1791.

(5) Universal Declaration of Human Rights (1948), yakni sebagai pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia oleh Negara-negara yang tergabung dalam UNO (*United Nation Organization*), yang dalam bahasa Indonesia disingkat dengan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Menurut **Jimly Asshiddiqie**,²² pernyataan (deklarasi) ini mengandung nilai-nilai universal yang wajib dihormati.

Terdapat cetusan **Franklin Delano Roosevelt**²³ (Presiden Amerika Serikat) yang sangat monumental bila dilihat dari sisi konsepsi klasifikasi hak-hak asasi manusia (*human rights*), dikenal dengan *The Four Freedom* (Empat Kebebasan), yaitu : **Pertama**, Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*); **Kedua**, Kebebasan beragama (*freedom of religion*); **Ketiga**, Kebebasan dari ketakutan (*freedom of fear*); **Keempat**, Kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*).

Selanjutnya **Miriam Budiardjo**²⁴ berpendapat bahwa klasifikasi HAM dapat

dibedakan atas 7 (tujuh) hak, yakni: (1). Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat; (2). Hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum; (3). Hak atas kebebasan berkumpul; (4). Hak atas kebebasan beragama; (5). Hak atas penghidupan yang layak; (6). Hak atas kebebasan berserikat; dan (7). Hak atas pengajaran.

Menurut **Sri Soemantri Martosoewignjo**,²⁵ "*Human Rights Classification*" (klasifikasi hak-hak asasi manusia) terdiri atas: **Pertama**, *Respect for the integrity or the person* (penghormatan terhadap ketulusan seseorang), *and this includes the following freedoms*, yakni: (a). *freedom from political and other extrajudicial killing*; (kebebasan dari politik dan tindakan ekstrajudisial orang lain) (b). *Freedom from disappearance* (kebebasan dari penghilangan); (c). *Freedom from torture and other cruel, in human, or degrading treatment or punishment*; (d). *Freedom from arrest, detention or exile*; (e). *Freedom from denial of fair public trial*. **Kedua**, *Respect for civil liberties* (penghormatan terhadap kemerdekaan sipil), yang bagiannya adalah (a). *Freedom of speech and press* (kebebasan bicara dan pers); (b). *Freedom of peaceful assembly and association* (kebebasan atas pertemuan damai dan berkumpul); (c). *Freedom of religion* (kebebasan menganut agama); (d). *Freedom of movement within the country, foreign travel, emigration, and repatriation*

²² **Jimly Asshiddiqie**, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 112.

²³ **Miriam Budiardjo**, *Op. Cit.* hlm. 121.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 129-136.

²⁵ **Sri Soemantri Martosoewignjo**, *Materi Kuliah Hukum & Hak-Hak Dasar Manusia*, Sabtu, 11 November 2006.

(Kebebasan meninggalkan kampung halaman, bepergian ke luar negeri, emigrasi dan pemulangan kembali). **Ketiga**, *Respect for political rights* (penghormatan terhadap hak-hak politik): *the right of citizens to change their government* (hak masyarakat atas perubahan rezim pemerintahan). **Keempat**, *Governmental attitude regarding international and non governmental investigation of alleged violations of human rights*. (sikap pemerintahan berkenaan dengan investigasi internasional dan non pemerintah terhadap pelanggaran HAM)

Kelima, *Discrimination based on race, sex, religion or social status* (diskriminasi atas dasar ras, kelamin, agama atau status social) **Keenam**, *Worker rights* (Hak-Hak pekerja/buruh), yang terdiri atas: (a). *The right of association* (hak untuk berkumpul); (b). *The rights to organize and bargain collectively* (hak mengatur persetujuan bersama); (c). *Prohibition for forced and compulsory labour* (larangan untuk pemaksaan dan mewajibkan buruh); (d). *Minimum age of employment of children* (mempekerjaan anak-anak di bawah umur); (e). *Acceptable conditions of work* (Kepantasan kondisi tempat bekerja).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengklasifikasi HAM atas : (1). Hak untuk hidup; (2). Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (3). Hak mengembangkan diri; (4). Hak memperoleh keadilan; (5). Hak atas kebebasan pribadi; (6). Hak atas rasa aman; (7). Hak atas kesejahteraan; (8). Hak

turut serta dalam pemerintahan; (9). Hak wanita; (10). Hak anak. Dari sepuluh klasifikasi HAM yang terkandung dalam undang-undang ini dapat memunculkan spontanitas pertanyaan : apakah wanita dan anak bukan manusia?.

Kontemplasi²⁶ dalam tulisan ini dapat dimaknai sebagai perenungan yang mendalam melalui prosedur ilmiah hukum. Hasil kontemplasi penulis yang mendasarkan pada pengertian HAM dan telah dirumuskan sebelumnya,²⁷ adalah : (1). hak untuk hidup; (2). Hak untuk bicara & menyampaikan pendapat; (3). Hak untuk kebebasan berkumpul; (4). Hak untuk turut serta dalam pemerintahan; (5). Hak untuk melanjutkan keturunan; (6). Hak untuk mendapatkan kesejahteraan; (7). Hak untuk memperoleh keadilan; (8). Hak untuk beragama dan menjalankan ibadah; dan (9). Hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum.

(1) Hak Untuk Hidup.

Hak hidup (*freedom of life*) ini termasuk hak yang sangat kodrati, universal dan abadi, bahkan hak ini melekat sejak masih dalam rahim (janin dalam kandungan) hingga tinggal tulang belulang dalam kubur. Hak untuk hidup ini sangat terkait dengan hak-hak kodrati (*natural rights*).²⁸ Kalau tidak ada jaminan hidup bagi manusia, maka jelas akan punah, dan kalau manusia itu punah tidak ada lagi khalifah di muka bumi (*chalifatan filardhi*).

(2) Hak Untuk Bicara dan Menyampaikan Pendapat.

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op. Cit.*, hlm. 522.

²⁷ HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi.

²⁸ **Philipus M.Hadjon**, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 54.

Hak untuk bicara dan menyampaikan pendapat sangat berkorelasi dengan kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*). Dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Pasal 19) disebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas-batas.”

Jelas kiranya bahwa jaminan kebebasan untuk bicara dan menyampaikan pendapat secara universal termaktub dalam deklarasi universal HAM.

Dalam UUD 1945, juga telah mendapat jaminan dalam Pasal 28 yang menegaskan bahwa : “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

(3) Hak Untuk Kebebasan Berkumpul.

C.F.Strong mengingatkan bahwa negara harus memperhatikan dan menjamin kepentingan perkumpulan rakyat, melalui norma-norma dalam konstitusi, paham ini yang disebut konstitusionalisme modern. Secara kodrati pada hakekatnya manusia itu adalah mahluk yang berkumpul atau bermasyarakat (*zoon politicon*), justeru itu perlu ada jaminan atas hak untuk berkumpul bagi individu. Hal ini juga universal telah diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 20 :

(1) setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berapat.

(2) Tiada seorang jua pun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan.

(4) Hak Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan.

Hak untuk turut serta dalam pemerintahan ini telah diintrodusir oleh **John Lock** dan **Rousseau**, yang mereka sebut sebagai hak-hak politik dan dicontohkan seperti kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan sebagainya.³⁰

(5) Hak Untuk Melanjutkan Keturunan.

Meskipun hak ini terkait dengan menghindari kepunahan manusia, seperti halnya “hak untuk hidup” (*rights of life*), akan tetapi mempunyai perbedaan dari segi kualifikasi hak dasar (*fundamental rights*). Kalau hak untuk hidup merupakan bagian dari hak-hak dasar manusia sebagai mahluk individu (*individual rights*), sedangkan hak untuk melanjutkan keturunan merupakan bagian dari hak-hak dasar manusia sebagai mahluk sosial (*social rights*). Dalam hukum perdata juga memberi perlindungan terhadap hak ini, yakni pada saat manusia sudah dewasa berhak melakukan aktivitas atas tanggungjawab sendiri, seperti misalnya hak untuk kawin, hak untuk berpoligami dan sebagai. Jelasnya hak ini terkait dengan kenikmatan sex dan kesinambungan keturunan. Setiap pelanggaran terhadap hak atas kenikmatan sex dan kesinambungan

²⁹ **C.F.Strong**, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern; Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2004, hlm. 506.

³⁰ **Miriam Budiardjo**, *Op. Cit.*, hlm. 121.

keturunan dimaksud sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (*gross violation of human rights*).³¹

(6) Hak Untuk Mendapatkan Kesejahteraan.

Hak untuk mendapatkan kesejahteraan merupakan *a contrario* dari kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*). Artinya apabila hak untuk mendapatkan kesejahteraan tidak dijamin, maka implikasi yang muncul adalah kemelaratan. Mashab utilitarian yang dimotori **Jeremy Bentham**³² telah menjadikan patokan kesejahteraan sebagai tujuan hukum, sehingga memasukkan hak untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan sebagai salah satu unsur HAM.

(7) Hak Untuk Memperoleh keadilan dan Rasa Aman.

Selain **Bentham**, yang telah mengintrodusir “rasa aman” sebagai acuan utama pencapaian kebahagiaan hidup, juga (rasa aman) merupakan bagian integral dari kebebasan dari ketakutan (*freedom of fear*). Demikian pula dengan hak untuk memperoleh keadilan, menurut **John Rawls**³³ : induk dari HAM adalah “Keadilan”, apabila keadilan tercapai maka dengan sendirinya akan tercapai hak-hak yang lainnya. Perkara keadilan semakin fundamental bila diperhadapkan dengan tindakan represif penguasa-penguasa otoriter dan kesewenang-wenangan pengadilan.

(8) Hak Untuk Beragama &

Menjalankan Ibadah.

Hak ini merupakan hak yang kodrati, universal dan abadi karena hak untuk beragama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia di muka bumi. Dalam tataran filsafat moral dikatakan bahwa yang membangun moral pertama umat manusia adalah agama.³⁴ Oleh sebab itu, hak untuk beragama dan menjalankan ibadah merupakan bagian dari kebebasan beragama (*freedom of religion*). Dalam Pasal 29 UUD 1945 telah ditegaskan bahwa: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Sejalan dengan Pasal 18 *Declaration of Human Rights*, yang menegaskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan bathin, dan agama; dalam hal ini kebebasan berganti agama atau kepercayaan dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan baik ditempat umum maupun yang tersendiri.”

(9) Hak Atas Kedudukan Yang Sama Di Hadapan Hukum.

Hak ini dapat dikatakan sangat fundamental, karena merupakan elemen penting dalam *The Rule of Law*, yaitu *equality before the law*. Sebagaimana pendapat **Albert Venn Dicey** yang

³¹ Bandingkan dengan **Muladi (Ed.)**, *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 160.

³² **Jeremy Bentham**, *Op. Cit.*, hlm. 138-140.

³³ **John Rawls**, *Op. Cit.*, hlm. 144

³⁴ **Frans Magnis Suseno**, *Etika Dasar; Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1987. hlm. 110-111.

mengemukakan 3 (tiga) unsur utama *rule of law*, yakni: (a). *supremacy of law*; (b). *equality before the law*; dan (c). *constitution based on individual rights*.

C. Penutup

Bahwa klasifikasi HAM yang ideal sehingga dapat mewakili pengertian HAM sebagai konsep yang kodrati, universal dan abadi adalah : (1). hak untuk hidup; (2). Hak untuk bicara & menyampaikan pendapat; (3). Hak untuk kebebasan berkumpul; (4). Hak untuk turut serta dalam pemerintahan; (5). Hak untuk melanjutkan keturunan; (6). Hak untuk mendapatkan kesejahteraan; (7). Hak untuk memperoleh keadilan; (8). Hak untuk beragama dan menjalankan ibadah; dan (9). Hak atas kedudukan yang sama dihadapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Majid An-Najjar, *Kebebasan Berfikir Dalam Islam; Upaya Mempersatukan Visi Pemikiran Dalam Islam*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia; Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995.

Benni E. Matindas, *Negarakertagama; Kimia Kerukunan*, Bina Insani, Jakarta, 2002.

Darji Darmodihardjo & Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar;*

Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, Kanisius, Yogyakarta, 1987.

I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Dinamika Hukum & Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008.

Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan; Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nusa Media & Nuansa, Bandung, 2006.

John Rawls, *Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

Muladi (Ed.), *Hak Asasi Manusia; Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Jakarta, 2005.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Paul A. Freund, *Human Rights in Argentina*, Harper & Row Publishers, New York,

1993.

Sri Soemantri Martosoewignjo, *Materi Kuliah Hukum & Hak-Hak Dasar Manusia*, Sabtu, 2 Desember 2006.

-----, *Materi Kuliah Hukum & Hak-Hak Dasar Manusia*, Sabtu, 11 November 2006.

Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, CV.Utomo, Bandung, 2006.

Strong, C.F., *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern; Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2004.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan & Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

UUD 1945 (Perubahan I, II, III, dan IV).

Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM.

Universal Declaration of Human Rights 1948.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.